

**PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK ("Perseroan")**

**INVITATION TO THE SHAREHOLDERS
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK (the "Company")**

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan yang akan diselenggarakan secara fisik dan daring pada:

The Board of Directors of the Company hereby invite the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("AGMS") of the Company which will be convened physically and online on:

Hari, tanggal <i>Day, date</i>	: : <i>Senin, June 16th, 2025</i>
Waktu <i>Time</i>	: : <i>14:00 -15:30 WIB</i>
Tempat <i>Place</i>	: : <i>Nusantara Room, Bakrie Tower 36th floor. Rasuna Epicentrum district, JL H.R Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.</i>
Penyelenggaraan secara: daring bagi pemegang saham <i>Online Venue for Shareholders</i>	: : <i>Hybrid - Daring (online) secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI ("eASY.KSEI") Hybrid - Electronically (Online) with the eASY.KSEI applicantion ("eASY.KSEI")</i>

Mata Acara RUPSLB:

The Agenda of the EGMS are as follows:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3

Amendment to the Company's Articles of Association Article 3

Penjelasan	: Mata acara RUPS ini dilaksanakan sehubungan dengan penambahan bidang usaha Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Perseroan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu atas Penambahan Kegiatan Usaha;
<i>Explanation</i>	: <i>This agenda of the GMS was held in connection with the addition of the Company's business activities in accordance with the provisions of Article 22 paragraph (1) letter (a) of the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning</i>



VKTR

Material Transactions and Changes in Business Activities. The Company is required to obtain approval from the General Meeting of Shareholders in advance for the Addition of Business Activities;

Catatan:**Note:**

1. Pengumuman RUPSLB telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 8 Mei 2025.
The EGMS announcement was announced by the Company on 8 May 2025.
2. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
The Company will not send a separate invitation to each shareholder of the Company, thus this invitation shall be the official invitation for the shareholders of the Company.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Mei 2025.
Shareholders entitled to attend the EGMS are the shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company and/or the shareholders of the Company in sub-securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of stock trading closure on the Indonesian Stock Exchange on 22 May 2025.
4. Bahan yang terkait RUPSLB akan disediakan melalui situs resmi Perseroan di www.vktr.id dan eASY.KSEI pada tautan www.easy.ksei.co.id, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPSLB. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham atas permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.
Materials related to the EGMS will be provided through the Company's official website at www.vktr.id and eASY.KSEI at www.easy.ksei.co.id, as of the date of the invitation until the date of the EGMS. Copies of physical documents may be provided to shareholders upon written request to the Corporate Secretary.
5. Kuasa Kehadiran:
Power of Attorney:

Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham yang tidak menghadiri RUPSLB secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, untuk mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
The Company hereby suggests to the shareholders who not physically attend the EGMS and provide a power of attorney for the attendance and voting to its independent proxy appointed by the Company, by referring to the following provisions:

(a) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada pemegang saham, yaitu (i) surat kuasa elektronik (e- Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id dan (ii) surat kuasa konvensional dengan rincian sebagai berikut:
The Company prepares 2 (two) types of power of attorney for the shareholders, namely (i) Electronic Power of Attorney (e-Proxy) which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform through www.ksei.co.id and (ii) conventional power of attorney with details as follows:

(i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari pemegang saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya

secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPSLB.

e-Proxy through eASY.KSEI – a power of attorney provided by KSEI to facilitate and integrate Proxy from scriptless shareholders whose shares are held in KSEI Collective Custody to their proxies electronically. The attorney who is available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company. Information regarding the independent proxies appointed by the Company can be accessed in eASY.KSEI platform through www.ksei.co.id. The e-Proxy will be subject to the procedures, terms and conditions as set out by KSEI. Following the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the power of attorney shall be granted no later than 1 (one) business day before the holding of the EGMS.

- (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir yang mencakup pemilihan suara. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemegang saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 12 Juni 2025 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat melalui e-mail ke corsec@vktr.id atau disampaikan kepada PT Electronic Data Interchange Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Wisma SMR lantai 10, Jl. Yos Sudarso No.89, Jakarta 14350.

Conventional Power of Attorney – the form which included voting. The power of attorney that has been completed and signed by the shareholders along with the supporting documents must be submitted to the Company no later than 12 June 2025 at 04.00 PM Western Indonesia Time through email at corsec@vktr.id or submitted to PT Electronic Data Interchange Indonesia, the Company's Shares Registrar at Wisma SMR 10th floor, Jl. Yos Sudarso No.89, Jakarta 14350.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.vktr.id atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui e-mail corsec@vktr.id atau pada PT Electronic Data Interchange Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Wisma SMR lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350.

Form of power of attorney and information regarding the independent proxies appointed by the Company can be obtained through the Company's website at www.vktr.id or by contacting the Company's Corporate Secretary of the Company by email at corsec@vktr.id or to PT Electronic Data Interchange Indonesia, the Company's Shares Registrar at Wisma SMR 10th floor, Jl. Yos Sudarso No.89, Jakarta 14350.

- (b) Hanya surat kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dengan surat kuasa dalam RUPSLB dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

Only the power of attorneys that are validated as shareholders of the Company are entitled to

attend with a power of attorney at the EGMS and will be counted as a quorum for the meeting resolution.

Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan, PT Electronic Data Interchange Indonesia, dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang RUPSLB. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya RUPSLB.

Verification will be conducted physically by the Company's Shares Registrar, PT Electronic Data Interchange Indonesia, and Notary before entering the EGMS room. Therefore, the appointed proxy through conventional power of attorney, either from the individual shareholders or the shareholders in the form of legal entities, must bring the original power of attorney and its supporting documents to the EGMS.

6. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham Perseroan, yang akan menghadiri RUPSLB, dimohon untuk menyerahkan salinan (*photocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya, baik untuk pemegang saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran RUPSLB Perseroan sebelum memasuki ruang RUPSLB. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk memberikan salinan/fotokopi Anggaran Dasar masing-masing dan perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di bank kustodian mereka masing-masing, di mana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.

*The shareholders of the Company or its proxies, who will attend the EGMS are required to show a copy of their National Identity Card (Kartu Tanda Penduduk/KTP) or other evidence of identity, both for the shareholders as well as their proxies to the registration officer of the Company's EGMS before entering the EGMS room. Shareholders in the form of legal entities shall submit a copy/photocopy of its Articles of Association and its amendments respectively, including the latest composition of the management. Shareholders whose shares have been registered in KSEI collective custody shall bring the Written Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat/"**KTUR**") which can be obtained from securities companies or in their respective custodian banks, where the Company's shareholders open the securities account.*

7. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham Perseroan, yang akan menghadiri RUPSLB, dimohon untuk menyerahkan salinan (*photocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya, baik untuk pemegang saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran RUPSLB Perseroan sebelum memasuki ruang RUPSLB. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk memberikan salinan/fotokopi Anggaran Dasar masing-masing dan perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di bank kustodian mereka masing-masing, di mana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.

For any shareholders whose shares are deposited in collective custody of KSEI, the grant of power of attorney by securities companies or custodian banks whose names are registered in the Register of Shareholders and KTUR may only be granted to employees of the related account holder. The grant of power of attorney by the account holder of KSEI to any investor being its client to attend the AGMS is prohibited.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

To facilitate the arrangement and orderliness of the EGMS, shareholders or their legal proxies are kindly requested to have been at the place of the EGMS no later than 30 (thirty) minutes before the EGMS commences.

Jakarta, 23 Mei 2025
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Direksi / Board of Director